



**PUTUSAN SELA**

Nomor:0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara gugatan harta warisan antara :

**MANIH Binti MASNAN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Garon Barat RT 003/002 Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi. sebagai Penggugat I;

**MOCH YASIN Bin MASNAN**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Garon Barat RT 003/002 Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi sebagai Penggugat II;

**MUNGSAR Bin MASNAN**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Garon Barat RT 003/002 Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi sebagai Penggugat III;

**BAHRUDIN bin MASNAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Garon Barat RT 003/002 Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi. sebagai Penggugat IV;

**MASUROH Binti MASNAN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kp. Garon Barat RT 003/002 Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi. sebagai Penggugat V;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUKHIBI Bin MASNAN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Garon Barat RT 003/002 Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, sebagai penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/SK/Pdt/V/2016/DZR, tertanggal 13 Mei 2016 telah memberikan kuasa kepada **SUDRAJAT.SH - DEDI ROHENDI. SH - ERI FENDI. SH**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Asisten yang tergabung pada Kantor Hukum **Law Office DZAT dan REKAN** yang berkedudukan di Jalan Raya Cabangbungin Kp. Bulak RT005/002 Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

## Melawan

**SARJO Bin MASNAN**, umur 60 tahun, agama Islam, beralamat di Kp. Garon Barat RT.003/002 Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. DH.0261.1/003/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 telah memberikan kuasa kepada **DODDY HARRYBOWO, SH., MH., KARNO PURNAMA, SH.**, Profesi Advokat pada **Kantor Hukum DODDY HARRYBOWO, SH., MH. & Associates**, beralamat di Rukan Jatibening Residen Jalan Kincan Raya No. 45/Kav. 4, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi,

Selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama Cikarang ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara dan menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan mediasi dan telah tercapai kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat mengenai obyek yang disengketakan sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian tertanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama/Penggugat telah mengajukan Gugatan Waris harta peninggalan orang tua yang bernama (Alm.) Masnan bin Mail dan (Alm.) Sami binti Saman dengan Register Gugatan Nomor 0896/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 17 Mei 2016, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa Almarhum MASNAN BIN MAIL (meninggal pada tahun 1992) dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN (meninggal pada tahun 1997) masing-masing berkediaman terakhir di Kp. Garon Barat Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002 Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa objek gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah sawah-sawah seluas  $\pm 19.743 \text{ M}^2$  ( Sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi ) yang perinciannya akan diterangkan didalam Akta Dading ini;
- Bahwa selain sawah diatas, orang tua yang bernama (Alm.) Masnan bin Mail dan (Alm.) Sami binti Saman meninggalkan harta peninggalan (warisan) berupa tanah sawah-sawah seluas seluas  $\pm 126.499 \text{ M}^2$  ( seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh sembilan Meter Persegi ) yang perinciannya akan diterangkan didalam Akta Dading ini;
- Bahwa orang tua yang bernama (Alm.) Masnan bin Mail dan (Alm.) Sami binti Saman meninggalkan (Pewaris) selain meninggalkan harta peninggalan (warisan) berupa tanah sawah-sawah diatas juga meninggalkan Ahli Waris yaitu anak-anak kandung sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu : SARJO, MANIH, MUHAMAD YASIN, MUNSAR, BAHRUDIN, MASRUROH DAN MUHIBI, masing-masing tinggal di Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi;

93

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas harta peninggalan warisan orang tua (Alm.) Masnan bin Mail dan (Alm.) Sami binti Saman meninggalkan (Pewaris) berupa tanah sawah-sawah telah dilakukan pembagian ke masing-masing ahli waris sejak tahun 1998, yang perinciannya akan diterangkan dalam akta ini;
- bahwa para pihak (Pertama/Penggugat dan Kedua/Tergugat) sepakat untuk menyelesaikan sengketa waris ini melalui Mediasi dan Musyawarah yang diatur dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini sebagai berikut :

**Pasal 1**

**ObyekSengketa (Gugatan)**

1. Bahwa Obyek Sengketa berupa tanah sawah seluas± 19.743 M<sup>2</sup> ( Sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi )dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Tanah Sawah seluas ± 5.914 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kp. Garon Barat Rt. 003/Rw. 001, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, terdiri atas :
    - Tanah sawah seluas 1.914 M<sup>2</sup> (seribu Sembilan ratus empat belas meter persegi) berdasarkan SPPT atas nama SAMI;
    - Tanah sawah seluas 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) berdasarkan pecahan SPPT atas nama SAMI BINTI SAMAN;
  - b. Tanah sawah seluas ± 13.559 M<sup>2</sup> berlokasi di Kp. Batu Jaya Rt. 001/Rw. 01, Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, tanah tersebut adalah tanah milik adat atas nama MASNAN Bin MAIL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pihak (Pertama dan Kedua) telah sepakat yaitu tanah-tanah sawah tersebut di atas adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan yang utuh dari seluruh harta peninggalan orang tua (Alm.) Masnan bin Mail dan (Alm.) Sami binti Saman seluas  $\pm 126.499 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Meter Persegi) yang lokasinya terletak di Desa Lenggah Jaya dan Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa tanah sawah seluas  $\pm 19.743 \text{ M}^2$  (Sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) merupakan bagian atau hak waris yang diterima Tergugat dan telah digarap dan /dikelola oleh H. SARJO bin Masnan (Tergugat) sejak tahun 1998 sampai dengan bulan Juli tahun 2013;

### Pasal 2

#### Harta Peninggalan (Alm.) Masnan bin Mail dan (Alm.) Sami binti Saman.

1. Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhum SAMI BINTI SAMAN memiliki harta peninggalan berupa berupa tanah-tanah sawah seluas  $\pm 126.499 \text{ M}^2$  (seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh sembilan Meter Persegi) yang lokasinya terletak di Desa Lenggah Jaya dan Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi;
2. Tanah-tanah sawah seluas  $\pm 126.499 \text{ M}^2$  (seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh sembilan Meter Persegi) yang lokasinya terletak di Desa Lenggah Jaya dan Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi tanah Sawah tersebut diatas telah dibagi-bagikan secara adil dan telah diterima serta dikuasai oleh masing-masing ahliwaris (7 orang anak), sejak tahun 1998;
3. Atas sebagian tanah berupa sawah sudah dibuat surat peralihan hak ke atas nama masing-masing para ahli waris yaitu MANIH, MUHAMAD YASIN, MUNGSAR, BAHRUDIN, MASRUROH dan MUHIBI (PENGUGAT) dan semua kepengurusan surat tersebut diatas diurus oleh H. SARJO BIN MASNAN (TERGUGAT);

95



**Pasal 3**

**Hak Masing-masing ahli waris**

**Atas harta peninggalan orang tua (Alm.) Masnan bin Mail dan (Alm.)**

**Sami binti Saman seluas  $\pm 126.499 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi )**

1. Atas seluruh tanah peninggalan Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN berupa tanah sawah seluas  $\pm 126.499 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) telah dilakukan pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris dengan besaran hak rincian sebagai berikut :

1.a. **H. SARJO BIN MASNAN (TERGUGAT)** menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN seluas  $\pm 19.305 \text{ M}^2$  (Sembilan belas ribu tiga ratus lima meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sawah seluas  $13.559 \text{ M}^2$  ( tiga belas ribu lima ratus lima puluh Sembilan meter persegi ) yang berlokasi di Kp. Batu Jaya Rt. 001 /Rw. 01, Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.006.004-0297.0 atas nama MASNAN BIN MAIL;
- Tanah sawah seluas  $1.914 \text{ M}^2$  (seribu Sembilan ratus empat belas meter persegi) berlokasi di Kp. Garon Barat Rt. 003/Rw. 01, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.006.006-0001.0 atas nama SAMI;
- Tanah sawah seluas  $\pm 3.822 \text{ M}^2$  (tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) berlokasi di Kp. Garon Barat Rt. 003/Rw. 01, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.005.006-0064.0 seluas  $11.496 \text{ M}^2$  atas nama SAMI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.b. **MANIH BINTI MASNAN (PENGGUGAT)** menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN seluas  $\pm 20.724 \text{ M}^2$  (Dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sawah seluas  $\pm 7.664 \text{ M}^2$  (Tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) berlokasi di Kp. Garon Barat Rt. 003/Rw. 01, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.140.005.006-0064.0, seluas  $11.496 \text{ M}^2$  atas nama SAMI;
- Tanah sawah seluas  $4.650 \text{ M}^2$  (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) berlokasi di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah Tanah Milik Adat berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanggal 1 Maret 1987 dengan Nomor C : 771 Persil : 118 Kelas S.II atas nama MANIH BINTI MASNAN;
- Tanah sawah seluas  $\pm 8.410 \text{ M}^2$  (Delapan ribu empat ratus sepuluh meter persegi) berlokasi di di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan Surat keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor : 1715 Persil 117 kelas II seluas  $9.910 \text{ M}^2$  atas nama MASNAN BIN MAIL;

1.c. **MUHAMMAD YASIN BIN MASNAN** menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN seluas  $\pm 20.679 \text{ M}^2$  ( Dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi ) dengan rincian sebagai berikut :

97

- Tanah sawah seluas  $8.240 \text{ M}^2$  ( Delapan ribu dua ratus empat puluh meter persegi ) berlokasi di Desa Jaya Laksana Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat Nomor C : 403/933 Persil : 138 berdasarkan Akte Jual Beli/ AJB tanggal 19 Maret 1983 Nomor : 27/BM/Y/III/II/K/1983 atas nama MOHAMAD YASIN BIN MASNAN;

- Tanah sawah seluas 4.481 M<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) berlokasi di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah Tanah Milik Adat berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanggal 31 Oktober 1983 atas nama MUHAMAD YASIN;
- Tanah sawah seluas 5.718 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus delapan belas meter persegi) berlokasi di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah Tanah Milik Adat berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak tanggal 01 Maret 1987 Nomor C : 1089 Persil : 117 Kelas S. atas nama MANIH BINTI MASNAN;
- Tanah sawah seluas + 2.230 M<sup>2</sup> (Dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) berlokasi di Kp. Batu Jaya Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.150.006. 022-6901/94-01 seluas 14.460 M<sup>2</sup> atas nama SAMI;

1.d. **MUNGSAR BIN MASNAN** menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN seluas ± **18.500 M<sup>2</sup>** ( Delapan belas ribu lima ratus meter persegi ) dengan rincian sebagai berikut :

98

- Tanah sawah seluas 11.900 M<sup>2</sup> ( Sebelas ribu Sembilan ratus meter persegi ) berlokasi di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat Nomor C : 1448





Persil : 118 dan 119 kelas S.II berdasarkan Akte Jual Beli/ AJB tanggal 23 Agustus 1983 Nomor : 154/BM/Y/VIII/39/1983 atas nama MUNG SAR BIN MASNAN;

- Tanah sawah seluas  $\pm 6.600 \text{ M}^2$  ( Enam ribu enam ratus meter persegi ) berlokasi di Desa Setia Laksana Kecamatan cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat asal beli SAMI BINTI SAMAN kepada ahliwaris SAMAN BIN RAMIN;

1.e. **BAHRUDIN BIN MASNAN** menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN seluas  $\pm 20.381 \text{ M}^2$  ( Dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu meter persegi ) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sawah seluas  $7.670 \text{ M}^2$  ( Tujuh ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi ) berlokasi di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat Nomor C : 593 Persil : 117 kelas S.41 kahir Nomor : 000-7801 berdasarkan Akte Jual Beli/ AJB tanggal 25 Agustus 1995 Nomor : 1612/JB-HP/VIII/ 1995 atas nama BAHHRUDIN BIN MASNAN;
- Tanah sawah seluas  $+ 2.230 \text{ M}^2$  ( Dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi ) berlokasi di Kp. Batu Jaya Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.150.006. 022-6901/94-01 seluas  $14.460 \text{ M}^2$  atas nama SAMI;
- Tanah sawah seluas  $10.481 \text{ M}^2$  ( Sepuluh ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi ) berlokasi di Kp. Batu Jaya 001 / 01 Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.150.006.004-0109.0 seluas  $23.980 \text{ M}^2$  atas nama MASNAN BIN MAIL;

99

1.f. **MASRUROH BINTI MASNAN** menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN



seluas  $\pm$  **12.000 M<sup>2</sup>** ( Dua belas ribu meter persegi ) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sawah seluas 12.000 M<sup>2</sup> ( Dua belas ribu meter persegi ) berlokasi di Desa Lenggah jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat Nomor C : 593 Persil : 117 kelas S.41 kahir Nomor : 000-7801 berdasarkan Akte Jual Beli/ AJB tanggal 25 Agustus 1995 Nomor : 1613/PDP-HP/VIII/ 1995 atas nama MASRUROH BINTI MASNAN;

1.g. **MUHIBI BIN MASNAN** menerima bagian harta warisan dari Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN seluas  $\pm$  **20.080 M<sup>2</sup>** ( Dua puluh ribu delapan puluh meter persegi ) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sawah seluas 10.080 M<sup>2</sup> ( Sepuluh ribu delapan puluh meter persegi ) berlokasi di Kp. Garon Barat 003/001 Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.150.005. 007-0022/99-01 seluas 10.080 M<sup>2</sup> atas nama SAMI ;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> ( Sepuluh ribu meter persegi ) berlokasi di Kp. Batu Jaya, Desa Lenggaj jaya Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi adalah tanah milik adat berdasarkan SPPT-PBB Nomor : 32.18.150.006. 022-6901/94-01 seluas 14.460 M<sup>2</sup> atas nama SAMI;

2. Berdasarkan keterangan diatas, terhadap surat bukti kepemilikan tanah berupa AJB, SPPT, girik IPEDA dan Surat Pernyataan Jual Beli Mutlak milik PENGGUGAT (terlampir);

#### **Pasal 4**

#### **Kewajiban Para Pihak.**

**100**

1. Melalui Kuasa Hukum (PENGGUGAT) mengembalikan dan menyerahkan tanpa syarat atas tanah sawah seluas 13.559 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu lima ratus lima puluh Sembilan meter persegi) berlokasi di Kp. Batu Jaya Rt. 001/Rw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01, Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi kepada yang berhak yaitu H. SARJO (TERGUGAT).
2. PIHAK PERTAMA atas nama PENGUGAT bersedia memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang perihal persetujuan permohonan hak milik tanah atas bagian harta warisan H. SARJO bin Masnan (TERGUGAT) yaitu tanah seluas  $\pm$  19.305 M<sup>2</sup> ( Sembilan belas ribu tiga ratus lima meter persegi) tercatat pasal 3 angka 1.a ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi untuk diterbitkan tanda bukti hak berupa Sertifikat/Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H. SARJO BIN MASNAN;
  3. PIHAK KEDUA atas nama TERGUGAT apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA atau ahli waris lainnya bersedia memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang perihal persetujuan permohonan bagian masing-masing hak milik ahli waris ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi untuk diterbitkan tanda bukti hak berupa Sertifikat/Sertifikat Hak Milik (SHM);

## Pasal 5

### Tanda bukti Hak dan Penutup

1. Para pihak sepakat Akta Perdamaian ini adalah tanda bukti hak atas kepemilikan tanah-tanah sawah di atas yang merupakan harta peninggalan/warisan dari orang tua Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN;
2. Akta perdamaian ini adalah sebagai dasar hukum bagi para pihak dan atau masing-masing ahli waris untuk mengurus dan memperoleh sertifikat atas tanah-tanah sawah di atas sesuai dengan bagian masing-masing di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi untuk diterbitkan tanda bukti hak berupa Sertifikat/Sertifikat Hak Milik (SHM);

101

3. Dengan disepakatinya Akta Perdamaian ini, maka seluruh sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan SELESAI secara mediasi dan musyawarah, serta para pihak sepakat untuk tidak saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut lagi dikemudian hari permasalahan sengketa waris harta peninggalan dari orang tua Almarhum MASNAN BIN MAIL dan Almarhumah SAMI BINTI SAMAN baik perdata maupun pidana;

4. Apabila timbul perbedaan pendapat dan tafsiran atas Akta Perdamaian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah-mufakat;
5. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang;

Demikian AKTA PERDAMAIAN ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan untuk membuktikan sekaligus meyakinkan Majelis hakim dalam perkara ini ternyata masih diperlukan kejelasan tentang lokasi, ukuran dan batas-batas obyek tersebut sehingga ditemukan fakta yang jelas dan pasti mengenai obyek harta tersebut serta sebagai keterangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sekaligus untuk memenuhi PERMA Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini seluruhnya telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini sehingga untuk meringkas putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

102

Menimbang, bahwa Majelis hakim dapat memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan setempat (Descente) untuk menemukan fakta secara jelas, pasti dan meyakinkan mengenai obyek harta dalam perkara ini sehingga beralasan untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek tersebut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilangsungkan di tempat lokasi barang terletak, sesuai dengan maksud PERMA Nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat tersebut perlu ditunjuk Majelis hakim dan panitera Pengganti yang mendampingi dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta harus dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat atau kuasa hukumnya masing-masing pada hari sidang pemeriksaan setempat yang akan ditentukan dalam amar putusan sela ini sesuai maksud Perma Nomor 7 Tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.316/K/Sip/1983 tanggal 6 Pebruari 1983;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan agar hadir pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan setempat;

Memperhatikan Perma Nomor 7 Tahun 2001 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Sebelum memutus Pokok Perkara;

1. Menetapkan sidang selanjutnya untuk pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016;
2. Menunjuk majelis Hakim dan Panitera yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tempat obyek harta yang berada di wilayah hukum pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya agar hadir pada pemeriksaan setempat tersebut ;

103

4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. M. Anshori, SH, MH. serta Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/Kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.SI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Anshori, SH, MH.,

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti

Bagus Tukul Wibisono, SH